

BAB IV
ANALISIS ALASAN-ALASAN HAKIM DALAN MEMUTUS
PERMASALAHAN DISPENSASI NIKAH

A. Analisis Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di buat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.¹ Secara tegas Al-Qur'an tidak menentukan batas usia atau umur untuk melangsungkan pernikahan. Namun batasan hanya di berikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ^{صَلَاتِ}....

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya....”²

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat

¹ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 11.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005, hlm.78.

15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid, dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.³ Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Sedangkan dalam *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda *baligh* (dewasa) ada tiga, yaitu:⁴

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." Sayangnya undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum

³ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., hlm. 232-233.

⁴ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, hlm. 3-4.

Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁵

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.⁶

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat, seperti al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka

⁵ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 7.

⁶ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 17 .

*khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.*⁷

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Berhubung dengan hal itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*, hlm. 119.

| Umur | Ijin Pengadilan Agama | Ijin Orang Tua |
|---------|-----------------------|----------------|
| < 16/19 | ✓ | ✓ |
| 16/19 | X | ✓ |
| 21 | X | X |

Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim adalah individu yang tidak dapat di pengaruhi oleh institusi lain, termasuk atasan dalam dinasny. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki hakim akan tampak jelas dalam membuat putusan dan atau penetapan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pada satu sisi hakim mengadili berdasarkan hukum dan wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi lain hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Bahkan menurut pasal 22 ABg (*algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) yang masih berlalu berdasar pasal II aturan peralihan UUD 1945, hakim dapat dituntut karena menolak mengadili. Oleh karena itu ketika hukum undang-undang (*legislative law*) tidak ada, hakim dengan kemerdekaan yang diberikan oleh konstitusi mempunyai otoritas untuk membuat hukum sendiri, yang dikenal dengan istilah *rechterechts/ judge made law*.

Pembuatan hukum oleh hakim terutama pada kasus yang sama sekali belum ada hukumnya. Dalam proses mengadili perkara yang tidak ada hukumnya, hakim wajib menemukan hukum dengan menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan pada saat yang sama, hakim juga diperkenankan untuk melakukan *contra legem*, apabila ketentuan dalam undang-

undang dinilai tidak relevan lagi dan dapat menciderai rasa keadilan masyarakat. Meskipun dalam melakukan *contra legem*, hakim harus membuat pertimbangan yang radikal dari berbagai aspeknya. Kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki hakim untuk melakukan *contra legem*, dengan sendirinya melahirkan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Semula populer adagium hakim sebagai corong undang-undang (*la bouché de la loi*). Adagium tersebut sudah tidak relevan lagi, karena undang-undang yang merupakan hasil legislative power, selalu ketinggalan dengan perkembangan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan memerlukan kebebasan dan otoritas untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang, mencari dan menemukan asas hukum, menciptakan hukum baru yang benar-benar mencerminkan keadilan masyarakat.

Untuk dapat memptimbangan fakta dan mempertimbangan hukum, Hakim harus dapat memilah dan memilih rasio decidendi (analogi) dan obiter dicta (argumentum a contrario). Rasio decidendi adalah (analogi) factor yang esensial sebagai dasar pertimbangan hukum menuju pada satu putusan tertentu. Apabila factor tersebut berbeda maka pertimbangan hukum hakim akan berbeda dan putusannya pun akan berbeda pula. Dengan rasio/analogi decidendi dapat dicontohkan, apabila dalam suatu perkara terdapat factor esensial a, b dan factor tidak esensial c maka hakim akan menjatuhkan putusan x. Oleh karena itu apabila dalam suatu perkara ditemukan faktor esensial a, b dan d, maka putusan hakim tidak mungkin x lagi. Jadi suatu peraturan perundang-undangan diterapkan pada suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh

undang-undang itu.⁹

Sedangkan obitter dicta (argumentum a contrario) adalah kebalikan dari rasio decidendi. Artinya, obitter dicta bukan factor yang esensial, tetapi hanya faktor menegaskan dalam satu perkara. Obitter dicta tidak menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi argumentum a contrario adalah cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu, untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.¹⁰ Dalam kasus perceraian obiter dicta misalnya suami sering pergi untuk bekerja adanya jalinan cinta suami dengan pihak ketiga. Untuk sampai kepada putusan cerai, hakim akan mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak, dengan memperhatikan factor esensial. Dalam kasus ini, factor esensial adalah adanya pihak ketiga sedangkan seringnya pergi merupakan obitter dicta. Sebab ternyata terungkap dalam persidangan suami memang selama ini sering pergi ke luar kota untuk berbisnis, akan tetapi sejak berhubungan cinta dengan wanita lain, suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setelah memilah mana rasio decidendi dan mana obiter dicta, hakim memilih hukum yang tepat untuk perkara ini yang menjadi factor esensial terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Sejalan dengan itu sehebat apa pun suatu undang-undang tidak pernah bisa terus menerus mengikuti perubahan masyarakat yang bersifat dinamis. Ini mengandung arti bahwa hukum harus bisa mengikuti perubahan masyarakat dan yusiprudensi menjadi penting artinya dalam menghindari kemandekan hukum

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 162.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 165.

dan dalam menegakkan rasa keadilan masyarakat. Maka perlu adanya kreatifitas dan inovasi dalam menafsirkan teks peraturan. Teks peraturan adalah benda mati yang harus ditafsirkan oleh para aktor hukum ketika dibaca. Bahasa selalu memiliki sifat multi tafsir, yang artinya dalam teks peraturan tidak akan pernah terwujud kepastian karena tidak ada namanya kepastian di dalam teks sehingga pekerjaan menerobos teks pada dasarnya merupakan pekerjaan mencari makna yang lebih dalam lagi untuk menemukan keadilan yang terkandung di dalam suatu teks peraturan.¹¹

Namaun di dalam hasil putusan nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.sm Pengadilan Semarang ini carut-marut banyak kesalahan dan tidak konsisten dengan angka yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Usia kehamilan yang berbeda-beda, yaitu 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan.
2. Usia anak calon mempelai wanita yang berbeda-beda antara 13 tahun 19 bulan dan 16 tahun. Apabila usia calon mempelai wanita 16 tahun maka tidak di perlukan pengajuan permohonan dispensasi nikah karena telah memenuhi syarat perkawinan.
3. Penghasilan calon suami yang berbeda-beda juga antara Rp. 1.600.000,- dan Rp. 1.350.000,-
4. Wali nikah calon mempelai wanita disebutkan kakak calon mempelai wanita, sedangkan bapak calon mempelai wanita masih hidup itu tidak sah.
5. Kerancuan penulisan antara kesehatan suami istri dan kemaslahatan keluarga, tidak cocok dan salah karena keduanya baru calon mempelai belum jadi suami istri dan keluarga.
6. Kaidah ushul fiqih yang menolak kerusakan didahulukan dari pada

¹¹ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Keritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. Ix.

mendatangkan kemaslahatan, itu salah yang benar adalah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan.

B. Analisis Pertimbangan Dispensasi Nikah Menurut Penulis

Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad saw, untuk disampaikan kepada segenap umat di sepanjang masa dan seantero jagat raya, yang pada hakikatnya merupakan sistem *akidah* dan tata *kaidah* yang mengatur perikehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.¹² Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹³

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di

¹² M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 10.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.. 1.

dalam perkawinan terdapat nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", artinya suatu ikatan janji yang kokoh, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.¹⁴ Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.¹⁵

Dalam perkara Nomor: 0104/Pdt.P/20010/PA.Sm. secara gamblang telah jelas bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta hingga melakukan

¹⁴ M. Anshary, *op-cit*, hlm. 11

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *op-cit*, hlm. 1-2.

hubungan seksual di luar nikah yang berakibat kehamilan. Dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya dari pihak pria, pria tersebut mau menikahi wanita pujaan hatinya. Namun ketika mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat ditolak, dengan alasan salah satu pihak calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu untuk pria 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Kemudian orang tua salah satu calon mempelai mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Peran tersebut dapat dijalankan oleh Peradilan Agama mengingat ruang lingkup wewenangnya yang terbatas dibandingkan dengan lingkungan peradilan yang lain. Kesempitan formal tersebut sebenarnya mengandung kekuasaan material. Hukum perkawinan dapat dipandang sebagai inti hukum kekeluargaan. Demikian pula hukum waris dapat dipandang sebagai inti hukum kebendaan atau hukum harta kekayaan. Dalam hal yang demikian, yurisprudensi peradilan agama dalam kedua bidang tersebut dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap aspek lain dari hukum kekeluargaan dan hukum harta kekayaan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah

perlu diberlakukan. Dalam amar penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya.

Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

a. Bukti surat

- 1) Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- 2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

b. Bukti saksi adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Namun karena dalam perkara ini perkara permohonan dispensasi kawin, maka saksi hanya kalau diperlukan saja.

Dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangka kebaikan.” Dan

الضرر يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan.”

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap

orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.

2. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Semarang, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang bakal di lahirkan.

Mengingat hal tersebut, tidaklah kecil arti putusan peradilan agama dalam pembangunan sistem hukum nasional melalui pembinaan yurisprudensi yang baik dan teratur. Sebagaimana yurisprudensi dari lingkungan peradilan lain, yurisprudensi peradilan agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam atau penerapan ajaran atau hukum Islam. Dalam

sistem Islam terdapat tiga komponen fundamental yang berkaitan erat antara satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang intergal, adalah *aqidah*, *syari'at*, dan *akhlak*, yang akan menjelma dalam bentuk sebagai berikut.

Pertama: penemuan asas dan prinsip hukum. Asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Tiada sistem hukum tanpa asas hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum. Ke dalam asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang digali dari ajaran dan hukum Islam termuat pesan tata nilai religius yang menjadi watak dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia. Tata nilai religius yang secara tradisional tercermin dalam salah satu cara berpikir rakyat dan bangsa Indonesia ialah "*magis religius*" yang kemudian tersempurnakan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua: pembentukan kaidah-kaidah hukum. Peran yurisprudensi peradilan agama di sini adalah sebagai media transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi dualisme antara hukum Islam dan hukum nasional karena telah tercermin secara utuh dalam yurisprudensi.

Ketiga: tidak pula kurang pentingnya kalau yurisprudensi peradilan agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam sistem

hukum nasional, dan pada akhirnya dari segi yang lain, yurisprudensi peradilan agama dapat pula mengandung makna penyesuaian kaidah-kaidah fiqh yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman atau karena meningkatnya kemampuan memahami ajaran Islam yang menjadi sumber atau yang mempengaruhi suatu kaidah fiqh.

Sebagai sosial kontrol, hukum Islam ditempatkan sebagai cetak biru Tuhan artinya ketentuan yang harus diterapkan terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara sebagai nilai baru (rekayasa sosial), hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik.

Dalam posisi hukum Islam sebagai rekayasa hukum sosial inilah asas masalah banyak mengambil peran dalam mentransformasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut semestinya dilakukan sebagai upaya sederhana dalam melakukan perubahan pembaruan baik secara individu maupun kolektif dalam bidang hukum Islam. Dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip prinsip dasarnya yang salah satu prinsipnya yang penting adalah menciptakan kemaslahatan umum. Sebab kalau tidak begitu, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi atau meminjam istilah gusdur menjadi fosilisasi bagi kepentingan umat Islam.